

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBAGIAN WARISAN
KEPADA ANAK HASIL LUAR KAWIN
DITINJAU DARI HUKUM HARTA KEKAYAAN
DAN PEWARISAN SERTA HUKUM WARIS BARAT**

Muhammad Sidiq*, Akhmad Khisni**

* Mahasiswa Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, e-mail: metaagulegistin@gmail.com

** Dosen Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, e-mail

ABSTRACT

The research of this thesis in order to (1) to know the definition of a child outside marriage in a positive law of Indonesia is a child born in a legal marriage according to a religion that fulfills the provisions, it is just not recorded in the civil record; Judging by the Compilation of Islamic Law and the Civil Code (2) to know the magnitude of division of marriage out of the Compilation of Islamic Law and Civil Code (3) to know there is a Notary's role in the division of inheritance in the making of Statement of Inheritance and Certificate of Inheritance. Starting a dispute relating to the building of a married child in the future, the Notary may make peace deeds and / or agreements on the release of copyright.

This research uses normative juridical approach. This study uses secondary legal materials, which include positive laws or regulations, research results, scientific papers, and other legal literature references that support problem analysis. This approach seeks to examine and explore and seek answers to what should be of every problem.

This study produces in essence (1) Outsider is a child born in a legal marriage according to religion is not yet recorded. Therefore, according to Islam, the outsider is legally and legally entitled to inheritance, as well as seen from the perspective of civil law (2) The magnitude of the division of marriage out of the Compilation of Islamic Law is to use the calculations commonly used to divide the inheritance Using principles in KHI. Similarly, the Civil Code that divides the inheritance of children outside of marriage based on the principle of the Civil Code. In contrast to the inheritance division of an out-of-wedlock child (in the sense of the Civil Code) divided according to which group he was abandoned. The offspring studied by the authors differ from the definition of children outside marriage in the Civil Code (3) The role of a notary in the division of inheritance contributes to the making of the Statement of Inheritance and the Inheritance Certificate. In the event of a dispute, a Notary may produce peace deeds and / or an agreement of waiver of claim.

Keywords: Outsider married, Marriage Law, Compilation of Islamic Law, Notary

PENDAHULUAN

Masalah terkait anak luar kawin selama ini di masyarakat adalah suatu pemahaman yang keliru mengenai pengertian anak luar kawin dalam hukum positif di Indonesia. Akibat pemaknaan yang keliru dan kesimpangsiuran informasi sebagai akibat sangat dasarnya informasi di internet yang tidak mampu dipilah-pilah mana yang benar dan yang keliru oleh rakyat, rakyat menjadi mendapat pemahaman yang keliru dan buntutnya adalah munculnya kekeliruan yang diformalkan menjadi demonstrasi karena suatu isu yang kontroversial sebagai hasil pemahaman yang salah. Kondisi itu contohnya terjadi pada

putusan MK lewat putusannya yang merevisi peraturan hukum tentang anak di luar perkawinan tersebut, yaitu putusan MK No 46/PUU-VIII/2010¹ yang menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu

¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Putusan 46 PUU VIII 2010*, [http://www.bphn.go.id/data/documents/putusan_46-puu-viii-2010_\(perkawinan\).pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/putusan_46-puu-viii-2010_(perkawinan).pdf), diakses 10 April 2017, jam 22.22 WIB.

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Putusan itu yang terdengar memberikan angin segar kepada anak luar kawin yang menurut pemahaman masyarakat awam adalah anak zina karena apabila setelah melalui pembuktian dengan menggunakan tes DNA terungkaplah bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari laki-laki yang berhubungan dengan ibunya dan diakui anak tersebut sebagai anak hasil perbuatan kedua orang tuanya, pernah didemo oleh sekumpulan orang yang menganggap MK melegalkan anak hasil sex bebas padahal tidak demikian adanya. Sekali lagi ini membuktikan bahwa rakyat masih sering mendapatkan informasi yang salah dan ini sangat berbahaya bagi masa depan Indonesia.

Terkait putusan MK tersebut menurut ketua KPAI Aris Merdeka Sirait, revisi pada UU Perkawinan oleh MK ini akan menjadi suatu landasan hukum yang sah di dalam proses memajukan upaya advokasi bagi anak-anak yang lahir di luar pernikahan yang sah untuk memperoleh hak keperdataannya. Putusan MK tersebut memberikan hak keperdataan yang selama ini tidak diakui negara. Akta kelahirannya selama ini tidak mencantumkan nama ayah berimplikasi tidak mendapatkan hak waris dan tidak bisa mencantumkan siapa bapaknya. Di dalam konvensi PBB pengakuan keperdataan dalam bentuk identitas nama dan kewarganegaraan itu harus diberikan oleh negara, tidak harus bergantung pada sah tidaknya perkawinan. Namun juga sama halnya dengan hak konstitusi, hak keperdataan adalah hak yang sangat mendasar dan konstitusional. Ketua Majelis Ulama Indonesia Umar Shihab juga menyambut baik putusan MK yang bisa menjadi dasar hukum bagi hakim dalam memutuskan sengketa anak.

Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan

perkawinannya masih dipersengketakan.²

MK adalah suatu lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi yaitu menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan MK juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi. Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya setiap putusan MK merupakan penafsiran terhadap konstitusi. Berdasarkan latar belakang ini setidaknya terdapat 5 (lima) fungsi yang melekat pada keberadaan Mahkamah Konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsiran final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), pelindung hak constitutional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*), dan pelindung demokrasi (*the protector of democracy*). Keputusan MK tersebut membawa banyak dampak yakni anak luar kawin mendapatkan haknya untuk menjadi ahli waris, mendapatkan kejelasan mengenai kedudukannya, pembagian warisannya. Anak luar kawin yang dimaksud tentu saja berbeda dengan anak hasil sex bebas atau dikenal dengan nama anak zina.

Setelah anak luar kawin mendapatkan pengakuan bisa muncul beberapa masalah yaitu masalah pembagian warisan yang bukan tidak mungkin akan memicu protes dari anak hasil perkawinan yang sah. Dengan begitu peran pengadilan dan notaris sebagai pejabat yang berwenang melakukan pembuatan akta pengakuan anak dan pembagian warisan menjadi penting agar tidak terjadi keributan di dalam keluarga hanya karena masalah harta.

Indonesia memiliki Pejabat Umum yang bernama Notaris. Di mana dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang merivisi Pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974, dengan ini peran Notaris membuat SKW, setelah kedudukan anak luar

² Jimly School, *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Kawin*, <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/256/putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-status-anak-luar-kawin/>, diakses 10 April 2017, jam 22.25 WIB.

kawin ditingkatkan sehingga kedudukannya sama seperti anak sah melalui pengakuan. Dengan ini anak luar kawin berhak untuk menjadi ahli waris orang tuanya tersebut. Agar pembagian warisan tidak terjadi keributan di dalam keluarga pewaris terutama anak-anaknya yang mendapatkan warisan.

PEMBAHASAN

1. Kedudukan Anak Hasil Luar Kawin ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat

Permasalahan mengenai anak luar kawin menjadi suatu isu yang masih sangat penting dan kontroversial di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ketidakhahaman tentang pengertian anak luar kawin menimbulkan kesimpangsiuran di lingkungan masyarakat awam hukum apalagi tengah maraknya informasi yang beredar di berbagai media khususnya media *online* yang mungkin saja bisa memicu keresahan.

Ditinjau dari status kelahirannya, anak dibedakan menjadi tiga macam, yaitu, Pertama, anak yang terlahir di dalam atau sebagai akibat langsung dari suatu perkawinan yang sah yang disebut dengan istilah 'anak kawin'. Kedua, anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau disebut dengan 'anak luar kawin'. Ketiga, anak yang lahir tanpa adanya suatu ikatan perkawinan kedua orang tuanya atau dikenal dengan sebutan 'anak hasil zina' ('anak tanpa kawin'/ 'anak zina').³

Isu anak luar kawin mencuat menjadi suatu yang kontroversial di pandangan masyarakat setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusannya yang dari pandangan masyarakat tampaknya 'melegalkan' keberadaan 'anak luar kawin' yang selama ini karena ketidaktahuan, dikira masyarakat sebagai 'anak tanpa perkawinan' atau 'anak zina', padahal keduanya merupakan dua istilah untuk dua jenis anak yang berbeda. Perbedaan istilah-istilah anak yang didasarkan atas status kelahirannya supaya tidak terjadi kesalahpahaman perlu dijelaskan lebih lanjut.

Pertama, anak yang lahir di dalam suatu perkawinan yang sah (Anak Kawin) adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Suatu perkawinan yang sah didefinisikan sebagai perkawinan yang pada prosesnya telah mematuhi seluruh prosedur Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Seorang anak adalah dinyatakan sebagai anak yang sah atau anak kawin apabila ia memenuhi kesemua unsur di Pasal 2 (yaitu ayat (1) dan (2)) UU No. 1 tahun 1974. Perkawinan dikatakan sebagai perkawinan yang sah jika perkawinan itu dalam prosesnya memenuhi kedua ayat tersebut. Apabila kurang satu saja tidak terpenuhi maka status perkawinan dimasukkan ke dalam kategori luar perkawinan sebagaimana akan dijabarkan pada penjelasan selanjutnya.

Kedua adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan (Anak Luar Kawin). Anak luar kawin adalah sebutan bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaan.⁴ Apabila perkawinan dilangsungkan berdasarkan agama Islam, maka perkawinan yang demikian dinyatakan "sah" sepanjang prosesnya memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan sesuai dengan *fiqh* islam. Dari perspektif agama anak tersebut telah sah secara materiil yaitu telah memenuhi aturan Pasal 2 ayat (1) UUP. Meskipun demikian, disebabkan tidak tercatatnya di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di Kantor Catatan Sipil, perkawinan tersebut tidak sah secara formil. Hal ini terjadi pada pernikahan sirri yang menjadi objek perkara yang diselesaikan oleh MK yakni kasus anak Machica Mochtar dan sang suami (dalam penelitian ini lebih lanjut disebut dengan Kasus Machica). Dalam kasus ini, istilah 'anak luar kawin' atau 'anak yang lahir di luar perkawinan' digunakan mengingat anak yang dilahirkan tersebut merupakan hasil perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat berdasarkan *fiqh* islam, hanya saja perkawinan itu tidak tercatat di KUA atau Kantor Catatan Sipil. Anak tersebut bukanlah hasil zina, sehingga bukan dikategorikan sebagai 'anak tanpa kawin' (atau anak zina) seperti yang akan dijelaskan. Kasus Machica yang diselesaikan MK tersebut adalah kasus mengenai anak yang dilahirkan 'di luar perkawinan' karena perkawinan mereka hanya

³ Chatib Rasyid. "Anak Lahir di Luar Nikah Secara Hukum Berbeda Dengan Anak Zina". *Jurnal Pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang*. h.5

⁴ Chatib Rasyid, *ibid*, h.7.

memenuhi Pasal 2 ayat (1) UUP, tetapi tidak memenuhi Pasal 2 ayat (2)-nya.

Ketiga, anak yang terlahir tanpa perkawinan (Anak Zina) merupakan anak yang dilahirkan dari hubungan antara pria dengan wanita tanpa didahului atau tanpa adanya suatu ikatan perkawinan yang sah.⁵ Selama ini yang terjadi adalah suatu pemahaman keliru atas putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 utamanya dalam kalimat 'anak yang dilahirkan di luar perkawinan' yang sebagaimana dikatakan telah memicu kontroversi.

Frasa 'di luar perkawinan' dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki arti yang sama dengan 'tanpa perkawinan'. Anak yang terlahir di luar perkawinan merupakan anak yang sah secara materiil tapi tidak/belum sah secara formil. Namun, anak yang dilahirkan tanpa perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya atau anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan tanpa ikatan perkawinan merupakan anak yang tidak sah secara materiil dan formil yang masuk dikategorikan sebagai anak zina. Mahfud MD memberikan penjelasan terkait putusan *a quo* yang dikeluarkan MK bahwa dalam putusan yang dimaksud oleh Majelis Hakim MK yang menyidangkan Kasus Machica dengan frasa 'anak di luar perkawinan' bukan berarti anak hasil zina. Yang menjadi inti dari putusan tersebut adalah mengenai anak hasil nikah sirri. Hubungan perdata yang diberikan pada anak di luar perkawinan (anak luar kawin) tidak bertentangan dengan nasab.⁶ Berdasarkan penjelasan tersebut telah terang kiranya bahwa putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 (Kasus Machica) yang memicu kontroversi di kalangan masyarakat awam tidak ada kaitannya dengan perzinahan, melainkan dilatarbelakangi hanya oleh hal 'pencatatan perkawinan'.

a. Tinjauan Anak Luar Kawin dari Perspektif Hukum Islam

Pandangan hukum islam terkait dengan anak yang dikategorikan ke dalam anak hasil perkawinan ada dalam Pasal 99 KHI dimana anak yang sah pengertiannya adalah: pertama, anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; dan kedua,

anak hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 100 KHI disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu beserta keluarga ibunya.⁷ Dari ketentuan itu ditemukanlah suatu pembedaan yang jelas dalam hukum islam antara istilah 'anak hasil perkawinan yang sah' dan 'anak luar perkawinan' atau 'anak zina' yang menurut hukum islam merupakan sama saja. Yang pertama adalah anak yang dilahirkan di dalam perkawinan yang telah mengikuti prosedur/ ketentuan syariat agama yang ditentukan yaitu adanya ijab qabul, pengantin pria dan wanita, wali pengantin wanita, serta dua orang saksi yang mendengar dan mengesahkan akad nikah.⁸ Sementara anak zina adalah anak yang lahir dimana orang tuanya tidak mempunyai ikatan perkawinan, baik mereka belum pernah menikah dengan orang lain maupun sedang terikat perkawinan dengan orang lain. Anak yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 99 dimasukkan ke dalam kategori 'anak luar kawin' atau 'anak zina'.

Di situlah letak perbedaan antara peristiahan 'anak luar kawin' dalam hukum islam dengan 'anak luar kawin' dalam hukum positif Indonesia (UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Istilah anak luar perkawinan dalam UUP yang digunakan di Indonesia dan KHI sangat berbeda. Anak luar perkawinan/'anak luar kawin' menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia adalah anak yang dilahirkan di dalam perkawinan yang sah, hanya saja keberadaannya perkawinan itu belum dicatatkan dalam catatan sipil.⁹ Terdapat perbedaan istilah dalam UUP yang menjadi pokok penelitian penulis dengan pengertian anak luar kawin dalam KHI, meskipun terdapat kesamaan pula bahwa keduanya menyamakan pengertian 'anak zina' sebagai anak yang terjadi tanpa adanya perkawinan yang sah menurut agama. Istilah 'anak luar kawin' berdasarkan UUP dengan demikian masih merupakan anak yang sah jika ditinjau dari kacamata islam. Hal ini terjadi karena anak luar kawin lahir di dalam suatu perkawinan yang sesuai dengan rukun dan

⁷ Akhmad Khisni, 2013, *Hukum Waris Islam*, Unissula Press, Semarang, h. 116.

⁸ Ahmad Hatta, Abas Mansur, dan Ahmad Syairul Alim, 2013, *Bimbingan Islam untuk hidup Muslim*, Maghfirah Pustaka, Jakarta, h. 260.

⁹ Chatib Rasyid, op.cit. h. 6.

⁵ Chatib Rasyid, *ibid*, h. 8.

⁶ *Buah Simalakama Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jawa Pos, Rabu, 28 Maret 2012)

syarat perkawinan yang sah. Hanya saja anak luar kawin itu dalam perspektif hukum formal Indonesia itu tidak tercatat di catatan sipil yang membuat ia dikatakan anak luar kawin karena tidak memenuhi hukum negara. Dengan demikian anak luar kawin mendapat warisan jika ditinjau dari hukum Islam karena sebagai hasil anak yang sah dan nasabnya mengikuti ayahnya pula bukan hanya ibunya karena ia bukan tergolong anak zina. MK juga telah memutuskan bahwa sepanjang bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan anak luar kawin berhak menerima warisan dari ayahnya.¹⁰ Hal ini semakin menekankan lagi bahwa anak luar kawin sebetulnya anak yang sah. Hanya saja karena peristilahan yang kabur karena kebiasaan bersinggungan dengan istilah dalam hukum Islam, terjadi kesalahan dalam mengartikan pengertian 'anak luar kawin' yang dimaksud penulis. Sementara anak luar kawin dalam istilah hukum Islam yang sama dengan anak zina (lahir tanpa perkawinan menurut UUP) sudah jelas tidak berhak mendapat warisan dari ayahnya karena nasabnya mengikuti ibu dan keluarga ibunya.¹¹

b. Tinjauan Anak Luar Kawin dari Perspektif Hukum Perdata Barat

Affandi menggolongkan 3 macam anak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW): pertama, anak sah yaitu anak yang lahir di dalam suatu perkawinan; kedua anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi diakui oleh ayah dan/atau ibu dimana timbul pertalian kekeluargaan antara anak dan mereka yang mengakui itu, tetapi pertaliannya hanya mengikat orang yang mengakui anak itu saja. Jika ayah dan ibunya kawin lalu menjadi anak sah. Ketiga, anak yang lahir di luar perkawinan dan tidak diakui oleh ayah dan ibunya. Affandi kemudian menegaskan bahwa hukum waris anak luar kawin yang diakui ayah dan/atau ibunya hanya terdapat di antara ia sendiri dengan orang tua yang mengakuinya.¹²

Menurut KUHPerdata anak luar kawin terdiri

dari:

- 1) anak luar kawin dalam arti sempit yaitu anak yang dilahirkan sebagai akibat hubungan antara seorang pria dan seorang wanita di luar perkawinan yang sah, yang tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain atau tidak terkena larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- 2) anak sumbang yaitu sebagai hasil perkawinan yang terlarang (dilarang melakukan perkawinan); dan
- 3) anak zina sebagai hasil berhubungan dua orang yang masih dalam ikatan perkawinan dengan orang lain.¹³

Terdapat perbedaan antara anak yang terlahir di dalam suatu perkawinan yang disebut 'anak sah', dan anak yang terlahir di luar perkawinan atau 'anak luar kawin'. Anak luar kawin versi UUP (yang terjadi tanpa perkawinan yang sah seperti pengertian hukum perdata barat) tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya yang imbasnya anak luar kawin tidak mendapat hak yang sama dari ayahnya seperti halnya hak yang diperoleh anak sah. Namun demikian aturan di dalam KUHPerdata memberikan kesempatan bagi anak luar kawin untuk mendapatkan haknya dengan merubah statusnya sebagai anak luar kawin menjadi anak sah yaitu dengan cara orang tua mengakui anak luar kawin yang dikenal dengan proses pengakuan anak luar kawin. Hal ini berbeda dengan pengertian menurut UUP dan Hukum Islam dimana yang demikian itu bisa dikategorikan sebagai anak zina karena lahir tanpa adanya perkawinan sebelumnya. Anak luar kawin versi BW terjadi sebagai hasil luar kawin (tanpa adanya perkawinan yang sah sebagaimana yang dimaksud UUP dan KHI).¹⁴ Dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin yang dimaksud penulis tidak sama dengan anak luar kawin dalam pengertian di BW dimana anak luar kawin di KUHPerdata itu terjadi sebagai hasil akibat perbuatan hubungan badan antara dua orang yang tidak terikat di dalam suatu perkawinan yang sah. Sementara luar kawin versi penulis perkawinan terjadi secara sah tetapi belum dicatat oleh negara.

¹⁰ *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak Luar Kawin*, h. 37

¹¹ Akhmad Khisni, *op.cit.*

¹² Diana Kusumasari, *Hak Waris Anak Luar Kawin*. (Dalam hukumonline.com/klinik/detail/cl373/hak-warisan-anak-luar-kawin. Diakses 29 Mei 2017 jam 13.03 WIB)

¹³ *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak Luar Kawin*, *op.cit.*

¹⁴ Yosephus Mainake, *op.cit.* h. 78

2. Pembagian Hasil Luar Kawin

a) Tinjauan Pembagian Waris Anak Luar Kawin dari Perspektif Hukum Islam

Agama Islam melarang secara tegas perzinahan sebagaimana dijelaskan di dalam Al Quran Surat Al Isro' (17):32, yakni 'Janganlah kamu mendekati zina karena sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.'¹⁵ Hukum Islam yang di Indonesia yang termanifestasikan di dalam KHI secara tegas membedakan anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah dan anak yang lahir di luar perkawinan (yang dalam hal ini disebut dengan anak zina) dimana jelas dalam Pasal 43 ayat (1) UUP *jo.* Pasal 100 KHI, bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ali Hasan dalam Hukum Waris dalam Islam menegaskan pula bahwa anak zina hanya waris mewaris dengan keluarga dari pihak ibunya.¹⁶

Namun demikianlah bahwa anak luar kawin yang dimaksud penulis adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah menurut agama Islam tetapi hanya belum dicatat kelangsungannya sehingga belum memenuhi prosedur sebagaimana Pasal 2 UUP. Dalam Islam berarti anak luar kawin ini tidak bisa disebut dengan anak zina sehingga ia berhak mendapatkan warisan dari ayahnya, bukan ibunya semata. Karena anak luar kawin merupakan anak yang sah secara agama, dan pengurusan proses pencatatan selesai dan kini telah membuat ia diakui sebagai anak yang sah, ia berhak memperoleh bagian warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya dengan serangkaian tata cara pembagian yang ditentukan oleh KHI.

Kelompok ahli waris *dzawil furud* diberikan bagiannya terlebih dahulu, yang termasuk *dzawil furudh* yaitu: (a) Ayah mendapat 1/3 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan. Hal yang demikian dinyatakan dalam Pasal 177 KHI "Ayah mendapatkan sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian; (b) Ibu mendapat 1/6 bagian bila pewaris mempunyai anak/keturunan,

atau pewaris mempunyai dua orang atau lebih saudara (sekandung, seayah, seibu) mendapatkan 1/3 jika pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan atau pewaris meninggalkan satu orang saudara (sekandung, seayah, seibu).

Demikian dinyatakan dalam Pasal 178 KHI dalam ayat (1) "Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian". Ayah (2) dinyatakan "Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sepertiga bagian". Oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah". (c) Duda mendapat 1/4 bagian bila pewaris meninggalkan anak/keturunan mendapat 1/2 bila pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan. Demikian dinyatakan dalam Pasal 179 KHI "Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapatkan seperempat bagian". (d) Janda mendapat 1/8 bagian bila pewaris meninggalkan anak/keturunan, mendapat 1/4 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan.

Demikian dinyatakan dalam Pasal 180 KHI "Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian". (e) Seorang anak perempuan mendapat 1/2 bagian, dua orang atau lebih anak perempuan mendapat 2/3 bagian, bila tidak ada anak laki-laki atau keturunan dari anak laki-laki. Dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Demikian dinyatakan dalam Pasal 176 KHI "anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. (f) Seorang saudara perempuan atau laki-laki (baik sekandung, seayah, seibu) mendapat 1/6 bagian, apabila terdapat dua orang atau lebih saudara (sekandung, seayah, seibu) mewaris bersama ibu pewaris.

Demikian dinyatakan dalam Pasal 181 KHI "Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu maka masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, 1989, *Al Quran dan Terjemahannya*, CV Jaya Sakti, Surabaya, h.429

¹⁶ Diana Kusumasari, *op.cit.*

mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian" (g) Seorang saudara perempuan (sekandung, seayah, seibu) mendapat 1/2 bagian, dua orang atau lebih saudara perempuan sekandung atau seayah mendapat 2/3 bagian, jika saudara perempuan tersebut mewaris tidak bersama ayah dan tidak ada saudara laki-laki atau keturunan laki-laki dari saudara laki-laki. Demikian dinyatakan dalam Pasal 182 KHI "Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara-saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan".¹⁷

Kemudian selanjutnya baru ditentukan porsi bagi kelompok ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya, yaitu yang terdiri dari sebagai berikut: Anak laki-laki dan keturunannya, Anak perempuan dan keturunannya bila mewaris bersama anak laki-laki, Saudara laki-laki bersama saudara perempuan bila pewaris tidak meninggalkan keturunan dan ayah, Kakek dan nenek, dan Paman dan bibi dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dan keturunannya.¹⁸

Adapun perhitungan dalam proses pembagian warisan beberapa pedoman prinsip-prinsip yang dapat digunakan adalah sebagai berikut: Mendahulukan ahli waris sesuai kelompok derajat yang dirumuskan, Menerapkan *hijab mahjub*, Perbandingan bagian anak laki-laki dengan anak perempuan, bagian saudara laki-laki dengan saudara perempuan, bagian paman berbanding bagian bibi adalah 2:1, Ahli waris pengganti mewarisi bagian yang digantikannya dengan ketentuan tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti. Bila ahli waris pengganti terdiri dari laki-laki dan perempuan, laki-laki mendapat bagian dua kali bagian perempuan, Bagian ahli waris dzawil furud dibagi terlebih dahulu dari ahli waris ashabah, Sisa pembagian ahli waris dzawil furud untuk ahli waris ashabah, dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali

bagian perempuan, Jika ahli waris terdiri dari dzawil furud dan jumlah bagian ahli waris melebihi nilai satu, maka dilakukan aul, Jika ahli waris terdiri dari dzawil furud dan jumlah bagian ahli waris kurang dari nilai satu, maka dilakukan rad. Rad tidak berlaku untuk janda dan duda.¹⁹

b) Tinjauan Pembagian Waris Anak Luar Kawin dari Perspektif Hukum Waris Barat

Berdasarkan Pasal 280 *jo* Pasal 863 BW, anak luar kawin yang mendapatkan pengakuan dari kedua orang tuanya secara sah menjadi salah satu ahli waris. KUHPerdara mengelompokkan anak tidak sah dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang. Ketentuan hukum mengenai anak zina dan anak sumbang diatur di dalam Pasal 272 *jo* 283 BW. Sementara itu Anak luar kawin yang berhak mewaris adalah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 280 BW. Antara anak luar kawin dan anak zina berbeda di mana anak luar kawin lahir dari laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang oleh karenanya dibutuhkan pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 280 BW. Anak zina adalah anak yang lahir dari hubungan luar nikah di mana salah satu atau keduanya laki-laki atau perempuan itu masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan dengan orang lain. Perbedaan antara anak luar kawin dan anak zina terletak pada saat terjadinya proses persetubuhan antara pria dan wanita. Lain lagi dengan anak sumbang yang pengertiannya adalah adalah anak yang di lahirkan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang berdasarkan ketentuan undang-undang di larang untuk menikah.

Kedudukan anak luar kawin berbeda dengan kedudukan anak sah. Di dalam masalah pembagian warisan hak yang diterima oleh anak luar kawin jumlah itu lebih kecil jika kita membandingkannya dengan anak sah. Selain itu ada perbedaan lain yakni anak sah berada di bawah kekuasaan orang tua seperti diatur dalam Pasal 299 BW, sementara anak luar kawin yang mendapatkan pengakuan secara sah berada di bawah perwalian sebagaimana diatur di Pasal 306 BW.

Ketentuan Pasal 832 BW menyatakan secara jelas bahwa menurut BW yang berhak menjadi ahli

¹⁷ Akhmad Khisni, *op.cit*, h.12-13

¹⁸ Akhmad Khisni, *ibid*, h.13

¹⁹ Akhmad Khisni, *ibid*. h. 14-15

waris adalah para keluarga sedarah baik itu yang sah maupun luar kawin. Ketentuan itu berhubungan dengan Pasal 874 BW yang menyatakan bahwa segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia itu adalah kepunyaan sekalian ahli waris menurut UU dan juga surat wasiat yang ditinggalkan pewaris. Dari aturan pasal-pasal yang dijelaskan tersebut dapat dilihat bahwa anak luar kawin dapat mewarisi harta kekayaan dari bapak atau ibunya asal anak tersebut mendapat pengakuan. Jika pengakuan itu dilakukan sebelum mereka menikah dengan orang lain maka untuk menghitung besar bagian anak luar kawin yang diakui ditentukan berdasarkan Pasal 863 BW. Namun jika pengakuan dilakukan pada saat sudah menikah dengan orang lain, maka ketentuan Pasal 285 BW yang berlaku.

KUHPerdata membagi ahli waris karena kematian, dalam empat golongan, yaitu: Golongan I: terdiri dari suami/istri dan keturunan; Golongan II : terdiri orangtua, saudara dan keturunan saudara; Golongan III: terdiri dari leluhur lain-lainnya; Golongan IV : terdiri dari sanak keluarga lain-lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keenam.²⁰

Anak Luar Kawin yang diakui akan menerima bagian waris yang besarnya tergantung dengan golongan mana anak luar kawin tersebut mewarisi, atau tergantung dari derajat hubungan kekeluargaan dari para ahli waris yang sah.

Telah jelas bagaimana proses pewarisan terhadap anak luar kawin yang diatur dalam BW. Namun anak luar kawin itu berbeda pengertiannya dengan anak luar kawin yang dimaksud penulis yang mana yang dimaksud penulis adalah anak yang dilahirkan secara sah di dalam suatu perkawinan, hanya saja belum tercatat di catatan sipil; bukannya anak luar kawin tanpa ikatan perkawinan sebelumnya seperti di BW.

Dalam kasus anak luar kawin penulis itu, kedua orang tua bisa dikatakan pasti mengakui keberadaan anak itu (karena perkawinan mereka sah sebetulnya hanya belum dicatat di catatan sipil) dan implikasinya akhirnya anak luar kawin itu mendapatkan warisan dari orang tua. Namun tidak tertutup

kemungkinan bahwa orang tua anak luar kawin yang terjadi akibat pernikahan sirri yang memang biasanya dilakukan secara tertutup (makanya tidak menggelar acara secara terbuka, dan pernikahan itu tidak dicatatkan dalam catatan sipil supaya tidak diketahui publik) tidak mengakui anak hasil luar kawin itu dan ini menjadi suatu problem. Bila yang terjadi adalah yang pertama maka pembagian waris untuk anak luar kawin (yang orang tuanya tidak menganut agama Islam) bisa menggunakan BW dalam membagi warisan kepada anak luar kawin itu sebagai landasan hukum karena UUP tidak mengatur pembagian waris dan menyerahkannya berdasarkan hukum waris yang berlaku di Indonesia yaitu hukum waris Islam, Barat, dan Adat. Apabila yang kedua, istri apabila suami tidak mengakui status anak kawin bisa membawa hal itu ke Pengadilan untuk diputuskan apakah anak tersebut benar anak suaminya dengan disertai bukti-bukti sebagaimana dimaksud putusan MK yakni hasil tes DNA. Apabila kemudian ditemukan bahwa anak yang bersangkutan merupakan anak suami-istri tersebut, anak luar kawin mendapatkan warisan dari bapaknya, tidak hanya mendapatkan warisan dari ibunya saja.

Dalam kasus anak luar kawin yang dimaksud oleh penulis apabila ia Islam maka anak luar kawin mendapat warisan berdasarkan hukum Islam yang diatur dalam kompilasi hukum Islam yang bagiannya telah dijelaskan pada penjabaran sebelumnya. Apabila orang tuanya non-muslim, sama saja apabila anak itu ternyata terbukti sebagai anak orang tua yang sah, anak berhak mendapat warisan dengan pembagian menurut hukum waris Islam atau hukum waris Barat di Indonesia.

Sekali lagi ditegaskan bahwa anak luar kawin yang dimaksud penulis berbeda dengan yang dimaksud BW. Anak luar kawin yang dibahas oleh penulis adalah anak luar kawin sebagai hasil perkawinan yang sah tetapi belum dicatatkan kelangsungannya, sementara anak luar kawin perdata sebagai hasil perkawinan yang tidak sah (tanpa perkawinan). Jika anak luar kawin yang dibahas penulis terbukti sebagai anak orang tua maka ia mendapat warisan, sementara bila ia terbukti anak orang tua tapi orang tua itu tidak menikah terlebih dahulu maka dimasukkan sebagai anak zina yang tidak sesuai dengan UUP dan KHI

²⁰ A. Pitlo, 1994, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Intermarsa, Jakarta, h. 41.

sehingga tidak mendapat warisan dan bernasab hanya dengan ibu beserta keluarga ibunya saja.

3. Peran Notaris Dalam Pembagian Warisan

Pembagian waris dengan menggunakan akta notaris adalah sebagai suatu alternatif cara pembagian warisan selain menggunakan institusi pengadilan yang mana biasa dipergunakan oleh masyarakat Indonesia di dalam pembagian warisan. Sama halnya dengan putusan pengadilan, akta yang dibuat notaris bertujuan sebagai penjelas pembagian warisan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin saja muncul di depan. Berdasarkan hukum positif Indonesia ada beberapa cara dalam mendapatkan penetapan pembagian harta warisan. *Pertama* sebagaimana telah disebutkan yaitu melalui putusan pengadilan, *Kedua* adalah melalui notaris lewat pembagian akta pemisahan dan pembagian waris. Keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama sehingga bila satu keluarga sudah mempunyai satu saja atau menggunakan salah satu cara saja maka kekuatan hukumnya sudah kuat.

Kedua cara itu memiliki kekuatan hukum yang sama-sama kuat. Menurut Notaris Aris Budiyono yang beralamat kantor di jalan Surpiyadi Semarang dimana penulis mengadakan penelitian ini, Notaris Aris Budiyono malah mengatakan bahwa peran Notaris kecil di dalam proses pembagian warisan yang melibatkan di dalamnya anak luar kawin. Menurutnya juga demikian dengan pembagian warisan anak luar kawin yang diakui berdasarkan hukum perdata. Notaris hanya memiliki peranan yang kecil saja. Justru yang memiliki peran besar adalah pengadilan.²¹

Pasal 15 ayat (1) UUJN menjelaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang: (a) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang. (b) Masyarakat akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan. (c) Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki

oleh yang berkepentingan. (d) Berwenang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris. (e) Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini Notaris harus menjamin kepastian waktu menghadap para pihak yang tercantum dalam akta.

Peran Notaris dalam proses pembagian warisan yang melibatkan anak luar kawin ini adalah dalam membuat Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan. Ada beberapa tahapan dalam pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan, yaitu: Pertama, Tahap Pembuatan Akta Pernyataan Waris; Kedua, Tahap Pembuatan SKHW; Ketiga, Tahapan Pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan. Sebelum masuk ke dalam pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian Waris harus didahului dengan pembuatan kedua akta yang disebutkan pertama. Pun demikian bahwa di dalam proses pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan, notaris memerlukan dokumen-dokumen yang wajib diserahkan kepadanya oleh ahli waris yang mana meliputi surat perkawinan, surat kematian, surat kelahiran anak sah termasuk surat anak luar kawin yang telah diakui, bukti kewarganegaraan, pernyataan ganti nama berdasarkan PP No. 2 Tahun 2007.

Apabila setelah selesai pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan muncul seorang anak luar kawin yang diakui secara sah dan ia dapat membuktikan dirinya itu adalah seorang anak yang sah, tanggung jawab dan peran notaris dalam menyelesaikannya adalah: *Pertama*, bila ada permintaan dari para pihak ahli waris maka bisa dilakukan perubahan proses pembagian warisan yang mulanya telah diterima ahli waris; *kedua*, dimungkinkan pembuatan perjanjian dalam rangka menyelesaikan kasus itu bila memang anak luar kawin bisa membuktikan bahwa merupakan ahli waris yang sah dari pewaris, sehingga hak-haknya tersebut menjadi tidak terabaikan; *ketiga* dibuat perjanjian dalam bentuk perjanjian pembatalan akta, kemudian dibuatkan akta baru mencatumkan ada anak luar kawin yang sah dari pewaris dengan isi perjanjian pembatalan tersebut adalah masuknya anak luar kawin sebagai ahli waris yang sah, berupa haknya yaitu bagian harta warisan yang harus diterima sebagai hak anak luar kawin.

Cara lain untuk menyelesaikan kasus yang

²¹ Wawancara Notaris Aris Budiono

demikian itu adalah melalui *inkorting* dari ahli waris yang telah menerima bagian-bagian warisan. Inkorting itu adalah memberikan sebagiannya yang menjadi hak anak luar kawin itu. Akta yang sudah dibuat itu tidak dapat dirubah. Mengenai penyelesaian lewat perjanjian, bisa dibuat suatu perjanjian penyelesaian konflik hukum pewarisan berdasarkan kesepakatan para pihak itu sendiri. Bentuk perjanjiannya berupa akta perdamaian, tetapi apabila baru sampai pada keterangan hak warisnya harus minta penetapan dari pengadilan. Hal substantif perjanjian itu adalah tuntutan dari pihak anak luar kawin yang dirugikan untuk meminta apa yang menjadi haknya.

Penyelesaian juga bisa saja melalui pembuatan perjanjian dengan akta perdamaian, perubahan pembagian harta warisan dengan kesepakatan antar para pihak, baru kalau tidak terjadi kesepakatan meminta penetapan dari pengadilan siapa yang berhak menjadi ahli waris. Intinya adalah perubahan pembagian harta warisan berdasar atas kesepakatan bersama yang dapat terjadi apabila ada kesepakatan dan perjanjian perdamaian para pihak. Hal substantifnya adalah kesepakatan apakah anak luar kawin adalah ahli waris, lalu apa akta harus dibatalkan dan membuat akta baru yang menjelaskan adanya anak luar kawin sebagai ahli waris yang sah. Kesemua itu tergantung dari para pihak, yang mana hambatannya adalah apabila para pihak tidak menemukan kata sepakat. Akta perdamaian di bawah hakim bisa pula menjadi alternatif menyelesaikan kasus serupa. Hal substantif yang diatur dalam perjanjian adalah undang-undang yang mengikat. Akta perdamaian, dengan surat pernyataan dari anak luar kawin, dimana pengadilan negeri mengambil alih tanpa melibatkan keterlibatan Notaris karena nantinya pengadilan tersebut yang akan menentukan siapa saja ahli waris yang berhak menerima warisan. Hal substantif yang harus diatur dalam perjanjian adalah adanya kesepakatan, nilai hak yang diberikan, Pasal 1320 harus dipenuhi, hak yang diberikan tidak melanggar undang-undang.

Cara lainnya adalah pencabutan akta notaris lama dengan penetapan pengadilan yakni pembatalan demi hukum dan kemudian dibuatkan akta yang baru. Kemudian dibuatkan suatu perjanjian antar para pihak dan menyelesaikan

sengketa itu berdasarkan permintaan dan kesepakatan dari para pihak yang harus memenuhi syarat Pasal 1320 BW. Akta yang telah dibuat notaris tetap eksis, tidak dibatalkan dan anak luar kawin diakui tetap dapat menerima bagiannya dengan cara negosiasi atau musyawarah antara ahli waris yang sudah menerima bagian dengan anak luar kawin diakui, yang mana ahli waris yang sudah menerima bagian warisan tersebut mau memberikan bagiannya masing-masing kepada anak luar kawin sebesar yang menjadi haknya sehingga setelah anak luar kawin diakui tersebut menerima bagiannya anak luar kawin tidak menuntut kembali. Kemudian dibuatlah perjanjian pelepasan hak tuntutan yang berisi bahwa "anak luar kawin tersebut tidak akan lagi menuntut haknya sebagai ahli waris, karena dia telah menerima bagian warisannya berdasarkan kesepakatan yang sudah ditentukan.

Adapun perjanjian Pelepasan Hak Tuntutan mengatur mengenai: (a) Pernyataan anak luar kawin bahwa ia tidak akan lagi melakukan tuntutan atas hak waris; (b) Pernyataan dari anak luar kawin perihal pengakuan dan menerima pembagian harta warisan sesuai dengan Akta Pembagian waris yang telah dibuat oleh ahli waris yang lainnya; (c) Anak luar kawin melepaskan segala hak warisnya terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. (d) Pemberian kompensasi oleh ahli waris lain pada anak luar kawin dengan nilai yang disesuaikan dengan porsi untuknya berdasarkan hukum waris atau kesepakatan.

Kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat berbagai macam alternatif pembagian warisan yang melibatkan anak luar kawin oleh notaris, termasuk apabila terjadi suatu keadaan dimana anak luar kawin tiba-tiba muncul padahal warisan sudah dibagikan; berbagai macam cara yang bisa dilakukan agar tidak sampai terjadi sengketa yang berujung penyelesaian di pengadilan, dalam keluarga pewaris yang meninggalkan anak luar kawin yakni dengan membuat akta-akta perdamaian dan/atau perjanjian pelepasan hak tuntutan. Pendekatan musyawarah dengan semangat kekeluargaan yang menjwai proses musyawarah itu yang menjadi dasar paling utama dari penyelesaian sengketa ini dan ini memiliki peran yang sangat penting.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Yang dimaksud dengan Anak luar kawin yang berlaku di dalam hukum positif Indonesia adalah anak yang terlahir di dalam suatu perkawinan yang sah menurut agama, yang memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP; tetapi tidak dicatatkan di KUA atau Kantor Catatan Sipil sehingga belum memenuhi Pasal 2 ayat (2) UUP. Apabila syarat kedua tidak terpenuhi maka anak dikategorikan sebagai anak luar kawin. Ini berbeda dengan anak zina yang dilahirkan tanpa adanya perkawinan. Ditinjau dari kacamata Hukum Islam yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, anak luar kawin termasuk anak yang sah karena terlahir di dalam perkawinan kedua orang tuanya, selama menurut putusan MK terbaru bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berhak mewarisi orang tuanya, tidak termasuk anak luar kawin dalam istilah islam anak zina. Sedangkan hukum Perdata Barat (BW) mewajibkan pengakuan 'anak luar kawin' (anak yang lahir tidak dalam perkawinan yang sah) yang dilakukan oleh orang tuanya apabila anak luar kawin ingin mendapatkan hubungan perdata dan hak mewaris
- b. Besaran pembagian untuk anak luar kawin ditinjau dari KHI adalah menggunakan perhitungan yang biasa digunakan untuk melakukan pembagian warisan yang menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut: mendahulukan ahli waris sesuai kelompok derajat yang dirumuskan; menerapkan *hijab mahjub*; perbandingan bagian anak laki-laki dengan anak perempuan, bagian saudara laki-laki dengan saudara perempuan, bagian paman berbanding bagian bibi adalah 2:1; ahli waris pengganti mewarisi bagian yang digantikannya dengan ketentuan tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti; bila ahli waris pengganti terdiri dari laki-laki dan perempuan, laki-laki mendapat bagian dua kali bagian perempuan; Bagian ahli waris dzawil furud dibagi terlebih dahulu dari ahli waris ashabah; sisa pembagian ahli waris dzawil furud untuk

ahli waris ashabah, dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan; jika ahli waris terdiri dari dzawil furud dan jumlah bagian ahli waris melebihi nilai satu, maka dilakukan aul; jika ahli waris terdiri dari dzawil furud dan jumlah bagian ahli waris kurang dari nilai satu, maka dilakukan rad. Rad tidak berlaku untuk janda dan duda. Sementara itu BW mengklasifikasikan pembagian warisan bagi anak luar kawin (terminologi BW, bukan anak luar kawin dimaksud penulis) berdasarkan golongan mana saja yang ditinggalkan oleh pewaris bersama anak luar kawin tersebut. Anak luar kawin yang dijelaskan penulis tidak sama dengan anak luar kawin dalam hukum perdata barat itu.

- c. Ada peran notaris dalam pembagian warisan yang melibatkan anak luar kawin yang berperan dalam pembuatan Akta Pernyataan Waris dan SKHW. Apabila di kemudian hari terjadi sengketa, Notaris dapat membuat akta-akta perdamaian dan/atau perjanjian pelepasan hak tuntutan.

2. Saran

- a. Penjelasan mengenai anak luar kawin yang dimaksud di dalam UUP dan pada putusan MK belum begitu jelas pengertiannya di kalangan umum sehingga menimbulkan kesimpangsiuran pengertian di tengah masyarakat. Hal ini terjadi karena istilah anak luar kawin sama dengan istilah yang digunakan dalam BW Belanda yang keduanya memiliki arti yang berbeda. Hal ini semestinya menjadi tugas para praktisi atau orang-orang yang memiliki kemampuan/ latar belakang hukum untuk memberikan penjelasan yang lebih dalam kepada masyarakat dengan media penelitian ilmiah, penulisan jurnal, atau mengadakan seminar-seminar hukum yang berkaitan dengan keluarga yaitu perkawinan dan warisan mengingat hukum yang demikian itu merupakan hukum yang penting dan kerap memicu persoalan apalagi berkaitan dengan warisan. Oleh karena itu penjelasan terhadap anak luar kawin dalam UUP penting agar tidak ada lagi yang salah tangkap mengingat anak luar kawin yang dimaksud tidak lepas dari

pengertian zina yang mana itu merupakan terminologi agama. Kita tahu sekarang agama menjadi suatu isu yang sensitif sehingga klarifikasi menjadi suatu yang penting demi terarahnya pemahaman masyarakat dan terbebasnya mereka dari kekeliruan.

- b. Menurut penulis kedepannya harus dikaji secara lebih dalam lagi berkenaan dengan kedudukan anak luar kawin yang tidak diakui oleh ayahnya dan anak zina yang berdasarkan hukum hanya mewarisi dari ibu (meski dalam aturannya tetap dinafkahi oleh ayahnya). Jika kita melihat pengalaman yang terjadi di masyarakat dan terus berkembangnya zaman yang membawa kita sekarang pada kelesuan ekonomi, aturan yang masih berlaku ini sangat memberatkan perempuan. Pertama, anak itu hasil dari perbuatan dua orang. Kesannya enak sekali pihak laki-laki yang tidak mengakui anak (untuk anak luar kawin yang tidak diakui bapaknya) dan pihak laki-laki (berdasar fakta di lapangan untuk anak zina) yang meninggalkan si perempuan yang telah dinodainya. Seharusnya dalam kedua kasus itu laki-laki bertanggung jawab atas perbuatannya. Saran penulis kedepannya laki-laki itu jika terdapat bukti bahwa anak luar kawin/anak zina itu adalah anaknya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan wajib menafkahi dan bila perlu mewarisi hartanya kepada anaknya itu. Mengingat ekonomi yang sedang sulit dan ibu (apalagi yang berpendidikan rendah sebagai salah satu sumber juga terjadinya hubungan badan sebelum kawin) yang pasti sulit mendapat kerja, kewajiban wanita dirasa sangat berat. Mestinya beban itu ditanggung bersama-sama dengan laki-laki yang berbuat bersamanya. Memang dosa berzina/ melakukan hubungan badan di luar perkawinan yang sah itu tetapi memberikan beban yang begitu berat pada wanita tanpa laki-laki juga menanggung beban itu juga merupakan suatu hal yang tidak benar. Hukum di masa depan harus meninjau sampai ke arah sana sebagai bentuk perlindungan terhadap wanita dan kesemena-menaan perilaku laki-laki.
- c. Notaris harus memegang kendali betul dalam

pembuatan akta pembagian warisan yang berkenaan dengan anak luar kawin. Ketelitian dan kelengkapan pengetahuan mengenai hukum waris seharusnya dikuasai betul oleh Notaris agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan akta mengingat waris adalah salah satu hukum yang konfliktual mengingat isinya yang berupa harta dan harta di era materialistis ini memegang peran penting bagi kelangsungan hidup manusia ke depan. Hal ini untuk meminimalisasi kesalahan notaris yang bukan tidak mungkin bisa dibawa ke pengadilan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Pitlo, 1994, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Intermarsa, Jakarta
- Akhmad Khisni, 2013, *Hukum Waris Islam*, Unissula Press, Semarang,
- Ahmad Hatta, Abas Mansur, dan Ahmad Syairul Alim, 2013, *Bimbingan Islam untuk hidup Muslim*, Maghfirah Pustaka, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Putusan 46 PUU VIII 2010*, [http://www.bphn.go.id/data/documents/putusan_46-puu-viii-2010_\(perkawinan\).pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/putusan_46-puu-viii-2010_(perkawinan).pdf)
- Buah Simalakama Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jawa Pos, Rabu, 28 Maret 2012)
- Chatib Rasyid. *Anak Lahir di Luar Nikah Secara Hukum Berbeda Dengan Anak Zina. Jurnal Pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang.*
- Departemen Agama Republik Indonesia, 1989, *Al Quran dan Terjemahannya*, CV Jaya Sakti, Surabaya
- Jimly School, *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Kawin*, <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/256/putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-status-anak-luar-kawin/>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak Luar Kawin*
- Yosephus Mainake, *Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan